ANALISIS HUKUM TERHADAP KURIR DALAM SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)

(Tesis)

Oleh

ALIFVIO BRAMANDIKA KARINDRA
NPM 2322011033

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KURIR DALAM SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)

Oleh

Alifvio Bramandika Karindra

Perusahaan menyebut kurir sebagai mitra, bukan pekerja tetap, sehingga tidak dijamin oleh perlindungan penuh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam aspek perlindungan terhadap kurir, baik dari sisi ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, maupun tanggung jawab perdata. Terjadi insiden mengejutkan di Kota Malang ketika seorang kurir COD bernama Ipan menjadi korban kekerasan saat mengantar paket di Lowokwaru. Kejadian bermula ketika pria paruh baya memprotes aturan bahwa paket COD tidak boleh dibuka sebelum dibayar dan menuduh kurir bisa terlibat penipuan. Saat adu argumen berlangsung, pria itu bahkan mengancam akan memukul Ipan dengan ember. Secara tiba-tiba, anak pria tersebut berlari dari dalam rumah dan menendang perut sang kurir. Merasa trauma dan belum pernah mengalami kejadian seperti itu selama empat bulan bekerja, Ipan berencana melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia. Untuk mendeskripsikan alternatif pengaturan hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap kurir dalam sistem COD. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurir hanya berwenang mengantarkan barang dan menerima pembayaran atas kuasa dari penjual sesuai Pasal 1792–1819 dan Pasal 1382–1456 KUHPerdata. Dalam sistem COD, transaksi belum dianggap selesai sebelum pembeli membayar barang kepada kurir, sehingga paket tidak boleh dibuka sebelum pembayaran dilakukan. Jika barang tidak sesuai setelah dibuka, pembeli tetap wajib membayar, sementara proses pengembalian dapat diajukan melalui fitur komplain pada marketplace. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui pengaturan internal perusahaan dan edukasi konsumen, serta upaya regresif melalui penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku kekerasan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kurir COD.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Kurir, COD

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS FOR COURIERS IN THE CASH ON DELIVERY (COD) SYSTEM

By

Alifvio Bramandika Karindra

Companies classify couriers as partners rather than permanent employees, resulting in the absence of full protection under the Labor Law. This situation creates a legal vacuum regarding courier protection, whether in terms of labor rights, consumer protection, or civil liability. A shocking incident occurred in Malang City, where a COD courier named Ipan became a victim of violence while delivering a package in Lowokwaru. The incident began when an elderly man protested the rule that COD packages cannot be opened before payment and accused the courier of potentially enabling fraud. During the argument, the man even threatened to hit Ipan with a bucket. Suddenly, the man's son ran out from inside the house and kicked the courier in the stomach. Feeling traumatized and having never experienced such treatment during his four months of work, Ipan intends to report the incident to the police.

The purpose of this study is to analyze the legal protection for couriers in COD transactions under Indonesian civil law and to describe alternative legal arrangements to fill the existing legal vacuum regarding courier protection in the COD system. The method used in this research is normative juridical.

The findings of this study indicate that a courier's responsibility is limited to delivering goods from the seller to the buyer, in accordance with the authority granted by the seller as regulated in Articles 1792–1819 of the Indonesian Civil Code concerning the law of agency. In addition, couriers also play a role in receiving payments from buyers, which are then transferred back to the parent company and subsequently to the seller, as regulated in Articles 1382–1456 of the Civil Code regarding payment. In the COD payment system, a transaction is not considered complete until the buyer pays for the ordered goods to the courier. Therefore, buyers must act in good faith and make payment before opening the package. If the package is opened and the item is deemed unsuitable, the buyer is still required to pay for the order to the courier. Complaints and returns may then be submitted to the seller through the available features on the marketplace where the item was purchased.

Keywords: Liability, Courier Protection, COD

ANALISIS HUKUM TERHADAP KURIR DALAM SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)

Oleh

Alifvio Bramandika Karindra

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul	: Analisis Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem *Cash on Delivery* (COD)
Nama Mahasiswa	: Alifvio Bramandika Karindra
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2322011033
Program Khususan	: Hukum Bisnis
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI,

Dosen Pembimbing

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.	**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**
NIP. 198102152008122001	NIP. 197607052009122001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.** .....

Sekretaris : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.** .....

Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.** .....

Anggota : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.** .....

Anggota : **Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: **16 Desember 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul **"Analisis Hukum Terhadap Kurir dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2025

Alifvio Bramandika Karindra
2322011033

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Alifvio Bramandika Karindra lahir di Bandar Lampung Lahir dari orang tua Ayah bernama Adi Kesuma dan Ibu bernama Nopi Rina. Penulis merupakan anak ke-1. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Kartika II Kota Bandar Lampung Tahun 2011, SMP N 4 Kota Bandar Lampung Tahun, 2014. SMA N 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2018, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, pada tahun 2022, Kemudian penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di BPRS Bandar Lampung sebagai Staf Manrisk.

MOTO

“Ilmu tidak akan memberi sebagian dari dirinya kepada orang yang menolak memberi seluruh dirinya kepada ilmu.”

(Ibnu Sina)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:

Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Keluarga besar dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi penulisan.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Tempatku berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman beharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbi'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul, **"Analisis Hukum Terhadap Kurir dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD)"**, tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar yang tersaji dalam tesis ini dapat menjadi acuan pembanding yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepasa penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Konsentrasi Hukum Bisnis yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
8. Seluruh Civitas Akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan rekan-rekan mahasiswa) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat terselesaikan;
9. Kedua orang tua, adik-adik, dan keluarga besar, serta sahabat-sahabat yang selama ini senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan tesis;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Bandar Lampung, Desember 2025

Penulis

Alifvio Bramandika Karindra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

LEMBAR PERNYATAAN ..... **v**

RIWAYAT HIDUP ..... **vi**

MOTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

SANWACANA ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup **8**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian **8**

D. Kerangka Pemikiran **9**

E. Metode Penelitian **35**

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Regulasi *E-Commerce* **41**

B. Tinjauan Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transisi COD **47**

C. Risiko Hukum dan Perlindungan **53**

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kurir Pengiriman Paket dalam Sistem Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Menurut Hukum Perdata Di Indonesia **61**

B. Alternatif Pengaturan Hukum Yang Dapat Mengisi Kekosongan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Kurir Dalam Sistem COD **83**

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan **.....105**

B. Saran **.....106**

DAFTAR PUSTAKA 107

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputer yang pesat telah melahirkan internet dengan berbagai kegunaan. Internet digunakan sebagai sarana untuk beragam aktivitas, seperti menjelajah situs, mencari informasi dan berita, mengirim pesan melalui email, serta melakukan transaksi bisnis. Permintaan yang tinggi dari masyarakat global menjadikan internet sebagai opsi utama dalam berbelanja daring. Salah satu bukti nyata dari pesatnya pertumbuhan internet adalah pemanfaatan *platform* digital dalam kegiatan perdagangan, yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau *e-commerce*, telah menjadi tren global yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Dengan adanya *e-commerce*, konsumen dapat membeli produk atau layanan melalui platform online yang menawarkan beragam opsi pembayaran. Perkembangan ini semakin pesat seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet serta penggunaan perangkat digital di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Transaksi jual beli online sudah di atur dalam pasal 1458 KUHP yaitu “jual beli di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika sudah mencapai kata sepakat tentang barang dah harga, walaupun barang tersebut belum di serahkan dan belum di bayar”. Sehingga jual beli yang di lakukan dalam e-commerce sudah memenuhi kesepakatan apabila konsumen menekan tombol “buat pesanan” atau “*checkout*”, dan bersedia untuk melanjutkan ketahap berikutnya yaitu pembayaran atas barang

tersebut beserta dengan biaya layanan dll. Ketika hal tersebut sudah di sepakati dan dilakukan maka konsumen tinggal menunggu menerima barang tersebut.[1]

E-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas perdagangan yang melibatkan penjual dan pembeli dalam menyediakan barang, jasa, atau pengalihan hak melalui kontrak elektronik. Transaksi ini berlangsung secara digital tanpa kehadiran langsung kedua belah pihak. Media yang digunakan adalah jaringan terbuka seperti internet atau *World Wide Web, s*ehingga transaksi dapat terjadi tanpa terikat oleh batas wilayah atau regulasi nasional. *Platform e-commerce* sendiri menawarkan berbagai layanan, mulai dari pemilihan produk, proses pembayaran, hingga pengiriman barang.

Sektor *e-commerce* diyakini akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Besarnya populasi muda, meluasnya penetrasi internet, serta daya beli masyarakat yang tangguh menopang sektor tersebut. Laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis oleh *Google*, Temasek, dan *Bain & Company* memperkirakan value ekonomi digital Indonesia pada 2024 mencapai sekitar US$90 miliar atau sekitar Rp 1.472 triliun (US$1= Rp 16.365). Angkanya akan melesat ke US$ 120 miliar pada 2025 dan bisa ditingkatkan keUS$ 200-300 miliar pada 2030. Value ekonomi digital termasuk sektor *e-commerce* yang diperkirakan nilainya mencapai US$ 65 miliar pada 2024 (Rp 1.063,7 triliun). Nilainya akan menebus US$ 150 miliar pada 2030 atau sekitar Rp 2.454,7 triliun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan perhitungan pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso memproyeksikan nilai transaksi *e-commerce* atau toko online tembus Rp 487 triliun pada 2024. Perkiraan ini naik 2,8% dibandingkan 2023 sebesar Rp 453 triliun. Pengguna *platform e-commerce* diperkirakan meningkat menjadi 65,65 juta pada 2025, dari 58,6 juta pada tahun lalu. Semakin luasnya cakupan internet menjadi salah satu penopang bisnis *e-commerce* di Indonesia.[2]

---

[1] Febronia Juniati Sanjaya and Krisnadi Nasution, 2023. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja Dalam Proses Layanan Cash On Delivery (COD)," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3(1): 452–67

[2] https://www.rri.co.id/hiburan/1404393/lonjakan-kebiasaan-belanja-online-masyarakat-sepanjang-ramadan-2025

Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan dalam transaksi *e-commerce* adalah *Cash on Delivery* (COD). Sistem COD merupakan metode jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai saat barang diterima. Proses ini melibatkan kurir sebagai perantara, yang menerima pembayaran langsung dari pembeli saat mengantarkan pesanan. Metode ini diminati oleh banyak konsumen karena dianggap lebih aman, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan transaksi online atau tidak memiliki akses ke pembayaran digital seperti kartu kredit maupun dompet digital.

Menurut data terbaru, sebanyak 75,19% usaha *e-commerce* menggunakan pembayaran tunai, termasuk metode COD. Metode ini menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen yang lebih nyaman membayar saat pesanan tiba di tujuan. Kepercayaan terhadap produk sebelum melakukan pembayaran disinyalir menjadi salah satu alasan utama mengapa metode COD tetap populer di kalangan pembeli *online*. Selain pembayaran tunai, metode transfer bank menjadi opsi kedua yang paling banyak digunakan, dengan 17,44% bisnis *e-commerce* mengadopsinya. Transfer melalui ATM, *internet banking*, atau *mobile banking* semakin banyak digunakan, terutama oleh konsumen yang akrab dengan layanan perbankan digital.[3]

Kisah kurir pengirim paket COD alias bayar di tempat yang tidak diterima ataupun tidak dibayar konsumen ketika paketnya diduga tidak sama dengan pesanannya. Sayangnya, insiden ini terjadi pada perusahaan kurir yang tidak memiliki hubungan bisnis yang jelas dengan pasar, penjual, atau bahkan perusahaan pelayaran itu sendiri. Karena mereka adalah mitra, mereka menerima perlindungan hukum yang minim

Payung hukum perlindungan kurir bisa dikatakan tidak ada. Karena hubungan kemitraan tidak masuk dalam pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Padahal banyak jenis kemitraan kurir yang sekarang ini seharusnya bisa dikatakan hubungan kerja, karena memberi upah, perintah, dan pekerjaan adalah si aplikator langsung. Karena fleksibilitas dan hubungan kemitraan seperti sekarang makin

[3] https://data.goodstats.id/statistic/mayoritas-e-commerce-indonesia-masih-andalkan-pembayaran-tunai-DEFen#google_vignette

tidak bisa dipisahkan, maka hal terkait kesejahteraan “mitra” kurir harus kita antisipasi bersama.”

Status kerja mitra kurir cukup menjadi permasalahan yang kompleks. Beberapa perusahaan mengambil jalan untuk menghindari tanggung jawab hukum dan kewajiban yang seharusnya diberikan dengan mengklasifikasikan mereka sebagai pekerja mandiri dan tidak termasuk karyawan. Status kerja ini mengalami ketidakjelasan atau tidak adanya kepastian hukum yang mengikat sehingga menghambat mitra kurir untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharsunya.

Mitra kurir sering kali mendapatkan beberapa masalah dan ketidak adilan dalam menjalankan pekerjaannya, mereka juga sering bekerja dalam tekanan waktu, dan sering menghadapi jam kerja yang tidak teratur. Selain daripada itu mitra kurir yang bertugas mengantarkan barang seringkali di hadapkan dengan risiko dalam perjalanan mengantarkan paket salah satunya kecelakaan lalu lintas, namun mereka sendiri tidak memiliki asuransi atau bahkan jaminan sosial. Keselamatan kerja di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dalam Pasal 2 Ayat (1) mengatakan bahwa undang-undang ini mencangkup ruang lingkup tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun diudara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kurir merupakan pekerjaan yang bertempat dii daratan dan dengan peraturan perundangan ini dapat di tunjuk sebagai tempat kerja lapangan yang dapat membahayakan keselamatan dan Kesehatan pekerja.[4]

Fenomena sosial yang terjadi ini dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus mendapat perhatian dan dilihat menggunakan beberapa perspektif. Pada prakteknya sebenarnya kurir hanya sebagai pihak yang di bebankan untuk mengantarkan barang oleh penjual apabila paket yang dikirim menggunakan metode COD maka kurir harus bertemu langsung dengan konsumen untuk melakukan tranasaksi, apabila paket yang dikirim tidak sesuai maka itu menjadi tanggung jawab penjual terhadap konsumen. Berdasarkan beberapa kasus yang

[4] Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselematan Kerja,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1970.

sering di alami kurir dalam menjalankan pekerjaannya dapat menimbulkan kerugian materil maupun in materiil. Ketua Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) yaitu John Efendi, mengatakan bahwa pembeli masih kurang paham akan mekanisme system pembayaran COD.[5]

Seorang kurir pengantar barang pesanan sistem COD menjadi korban penganiayaan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (30/6/2025). Penganiayaan dipicu barang yang dibeli tak sesuai pesanan.Pelaku memaksa uangnya dikembalikan. Korban Irwan Siskiyanto (21), warga Dusun Bringah, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Pamekasan pun dihajar hingga babak belur. Kurir juga mendapat kekerasan dari suami pelaku. Suami pelaku juga melakukan kekerasan terhadap kurir dan memaksa uang untuk dikembalika. Suami pelaku tersebut menganiaya kurir dengan cara dicekik menggunakan kedua tangan pelaku. Dalam video itu tampak bagian gigi depan Irwan berdarah, sementara sang kurir terus mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas sebagai pengantar. Akibat kejadian tersebut, kurir mengaku mengalami sakit di bagian leher dan merasa nyeri saat menelan air putih maupun saat bernapas.Insiden ini mendapat sorotan warganet yang mengecam aksi main hakim sendiri.[6]

Seorang kurir layanan antar makanan *Shopeefood* menjadi korban penganiayaan saat mengantar pesanan ke rumah pelanggan di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Insiden tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial dan memantik perhatian publik. Situasi memanas ketika pelaku mempertanyakan alasan keterlambatan pengantaran. Rekan wanita korban sempat memberikan penjelasan, tetapi tak digubris. Tak lama berselang, sejumlah orang yang diduga kerabat pelaku muncul dan langsung terlibat dalam tindak kekerasan. Mereka mendorong bahkan diduga memukul korban dan rekannya.[7]

Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Kota Malang, di mana seorang kurir paket COD menjadi korban kekerasan oleh anak *customer*. Dalam video yang beredar,

---

[5] "Cod-Banyak-Dikeluhkan-Bpkn-Sebut-e-Commerce-Dan-Pembeli-Sama-Sama-Bermasalah-1w2cnjGxOcd @ Kumparan.Com," n.d., https://kumparan.com/kumparanbisnis/cod-banyak-dikeluhkan-bpkn-sebut-ecommerce-dan-pembeli-sama-sama-bermasalah-1w2cnjGxOcd

[6] https://www.kanalinspirasi.com/news/barang-yang-diantar-tak-sesuai-pesanan-kurir-cod-dianiaya-dan-uang-di-dompet-diambil/index.html

[7] https://www.batasmedia99.com/berita/batasmedia99news/viral-kurir-shopeefood-diserang-saat-antar-pesanan-di-sleman-polisi-pelaku-sudah-ditangkap/

seorang pria berlari lalu melancarkan tendangan mengenai perut kurir COD. Kurir Ninja Xpres itu diketahui bernama Ipan. Dia mengalami kejadian itu saat mengirimkan paket COD ke wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Kamis (3/10/2024). mulanya kurir berbincang dengan ibu-ibu penerima paket. Lalu pria paruh baya memprotes dirinya karena tak mengizinkan membuka paket COD. Pria itu mengumpamakan bagaimana bila barang itu ternyata dikirim oleh penipu? Dia menyatakan bahwa kurir bisa saja mendukung penipuan tersebut. Ipan pun bersikukuh bahwa barang COD tidak boleh dibuka sebelum dibayar. Mendengar itu korban bertanya-tanya, salah apa yang telah dia perbuat? Dia pun mendapat ancaman akan dipukul dengan ember oleh pria paruh baya itu. Pada saat masih bertanya-tanya itulah secara tiba-tiba pria yang diketahui anak ibu penerima paket itu berlari dari dalam rumah dan melancarkan tendangan mengenai perut korban. korban yang mengaku trauma karena selama 4 bulan bekerja belum pernah mengalami perlakuan seperti itu bermaksud melaporkan apa yang dia alami ke polisi.[8]

Permasalahan hukum dalam transaksi dengan metode COD mencerminkan adanya kekosongan norma atau kurangnya kejelasan pengaturan terhadap posisi hukum para pihak dalam transaksi *e-commerce*. Isu Seperti Ketidaksesuaian barang, pembatalan sepihak, dan ketidakjelasan Tanggung jawab hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan kurir menunjukkan bahwa Regulasi yang ada belum sepenuhnya menjawab dinamika praktik di lapangan. Di tengah meningkatnya penggunaan metode COD sebagai alternatif pembayaran, terutama oleh konsumen yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran elektronik di awal, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali efektivitas Perlindungan hukum yang berlaku.

Untuk mengatasi tantangan ini, ada kebutuhan mendesak untuk kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, inisiatif pendidikan dan peningkatan regulasi dan pengawasan merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mitra kurir. Mengingat temuan penelitian, serangkaian rekomendasi komprehensif muncul untuk meningkatkan tanggung jawab hukum atas keselamatan kerja mitra kurir

[8] https://www.detik.com/jatim/berita/d-7573306/fakta-fakta-kurir-paket-cod-di-kota-malang-ditendang-anak-customer

pengiriman paket di Indonesia. Pertama dan terpenting, sangat penting bahwa pemerintah mengambil tindakan segera untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mitra kurir, memastikan bahwa hak dan hak mereka benar-benar selaras dengan pekerja tetap. Ini memerlukan tinjauan menyeluruh dan modernisasi undang-undang perburuhan yang ada untuk menghilangkan perbedaan dan ambiguitas mengenai status hukum mereka.

Bersamaan dengan itu, langkah penting adalah penerapan sanksi yang lebih ketat terhadap perusahaan yang melanggar peraturan keselamatan kerja, sehingga menanamkan pencegah yang kuat terhadap kelalaian. Untuk menumbuhkan budaya keselamatan dan kesadaran di antara mitra kurir, program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif harus dilembagakan, mencakup hak-hak mereka, langkah-langkah keselamatan kerja, dan pentingnya kesejahteraan mereka, termasuk protokol untuk pencegahan dan respons kecelakaan. Secara bersamaan, badan pengatur harus mengintensifkan upaya mereka untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memastikan bahwa perusahaan Patuhi standar keselamatan melalui inspeksi dan audit rutin. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan media harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak-hak mitra kurir dan menciptakan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran.

Perusahaan yang terlibat, seperti *Shopee*, harus merangkul tanggung jawab kemitraan dengan secara jelas menggambarkan kewajiban mereka terhadap mitra kurir dalam syarat dan ketentuan mereka, memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan. Desain kebijakan harus mencakup langkah-langkah yang dibuat khusus yang mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja informal, termasuk mitra kurir. Terakhir, menjalin kemitraan kolaboratif yang kuat antara pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting, berfungsi sebagai titik tumpu untuk mengatasi tantangan multifaset yang dihadapi mitra kurir dan membina lingkungan yang memfasilitasi perluasan cakupan asuransi untuk kontributor penting ini bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Hukum Terhadal Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD)."**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasakan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana perlindungan kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia?
b. Bagaimana alternatif pengaturan hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap kurir dalam sistem COD?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dalam ruang lingkup hukum keperdataan pada umumnya, dan dikhususkan pada transaksi dengan metode COD mencerminkan adanya kekosongan norma atau kurangnya kejelasan pengaturan terhadap posisi hukum para pihak dalam transaksi *e-commerce*, serta kedudukan hukum kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah:

a. Untuk menganalisis perlindungan kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia.
b. Untuk mendeskripsikan alternatif pengaturan hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap kurir dalam sistem COD.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia, solusi atau alternatif pengaturan hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap kurir pengirim paket COD.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang sering menggunakan atau belanja di online shop dan yang berhubungan dengan kurir, dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi para mitra kurir untuk memahami UU yang melindungi keselamatan kerja mitra kurir dan di harapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti permasalah yang sama di waktu mendatang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[9]

Tanggung jawab hukum adalah konsep dalam hukum yang mengacu pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk bertanggung jawa atas tindakan, perilaku, atau keputusan yang dapat berdampak hukum.[10] Tanggung jawab hukum adalah prinsip fundamental dalam hukum yang membantu menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menjadi dasar bagi bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum kontrak, hukum perusahaan dan lainnya. Tentunya dalam hal tanggung jawab hukum masing- masing dari individua tau badan hukum

[9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.
[10] Soekidjo Notoatmojo, 2010. Etika Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta

memiliki kewajiban hukum yang berbeda sesuai dengan konteks dan peraturan yang berlaku. Beberapa poin yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum yaitu:

1) Kewajiban Hukum: tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi segala peraturan yang di atur dalm undang-undang.
2) Kesalahan hukum: tanggung jawab hukum biasanya muncul ketika seseorang atau entitas hukum melakukan kesalahan hukum, seperti hal-hal yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Kesalahan ini berupa tindakan melanggar hukum, kelalaian, atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.[11]
3) Konsekuensi hukum: ranggung jawab hukum membawa konsekuensi hukum jika seseorang melanggar hukum. Kosekuensinya dapat berupa denda, sanksi hukuman pidana, atau tuntutan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan
4) Proses hukum: untuk melihat tanggung jawab hukum dari seseorang atau badan hukum lain biasanya melibatkan proses hukum yang memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut. Proses ini memastikan bahwa keputusan tentang btanggung jawab hukum didasarkan pada fakta-fakta yang sah dan hukum yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[12] Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[13] Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[14]

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum mengatakan bahwa “Seseorang bertanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas semua sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

---

[11] Erisamdy Prayatna, 2020. “Kesalahan Menurut Hukum Pidana”. erisamdy prayatna, 2020. https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html.
[12] Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia,
[13] Soekidjo Notoatmojo,2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45
[14] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :[15] "seseorang yang dianggap gagal melakukan kehati-hatian maka diharuskan oleh hukum disebutkan kekhilafan (*Negligence),* dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan"[16]
Hans Kelsen membagi Tanggung jawab terdiri dari:[17]

1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
3) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan kacamata Hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*Rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya suatu tindakan hukum (*rechtshendeling*) dan hubungan hukum (*rechtbettking*) antar subjek hukum. Tindakan, pergaulan, dan hubungan hukum adalah suatu kondisi yang diatur oleh hukum yang memiliki relevansi hukum. Dalam hal ini terjadi karena interaksi hak dan kewajiban (*recht en plichten*). Hukum diciptakan untuk menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming)* bagi subjek hukum.

---

[15] Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81
[16] *Ibid, hlm 83*
[17] Hans Kelsen (b),2006. *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murn*i Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

Hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah[18]

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan *(lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liabiliy*).[19] Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[20]

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

---

[18] Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 55
[19] *Ibid*
[20] Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend)*.
3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability)*, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability* (*the state of being liable)* dan *responsibility* (*the state or fact being responsible)*. istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[21]

1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya). Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability, responsibiliti, liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability, responsibility, dan liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan,

[21] HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 337

misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan responsibility adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad).* Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.[22]Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".[23]

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Perbuatan.

---

[22] Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", (On-line) tersedia di : http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html

[23] Bung Pokrol, "Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi" (On-line), tersedia di : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi.

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

2) Melawan hukum.

   Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

3) Adanya kerugian.

   Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

   Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[24]

[24] Kiki Nitalia Hasibuan, "Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus MisSelling" (On-line) tersedia di : http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/13bogo-T+28032-MisSelling+dalam-metodologi.pdf.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (*scade*) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.[25]

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut :[26]

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian.
   Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.
2) Prinsip tanggung jawab mutlak *(strict product liability*).
   Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*,

[25] M.Yahya Harahap, 2013. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika,2013, hlm.448.
[26] Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grosindo, 2006, hlm 72-79.

kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu.

3) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

   Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung *jawab (presumption of liability principle)* sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

4) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

   Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

   Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawab nya.

b. Teori Perjanjian Hukum

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis.* Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.[27] Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.[28]

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

---

[27] Http://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20ii.Pdf Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2023, Pukul 01.02

[28] R. Subekti, 1979,*Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, Hlm 1

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan[29]. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan deng an dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan[30]

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[31] Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.[32]

Berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum,[33] dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya " Pada asas nya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.[34] Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena

---

[29] *Ibid*

[30] Abdul Kadir Muhammad, 1992,*Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 78.

[31] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pt Inermasa, Jakarta, 1987, Hlm 29.

[32] Abdulkadir Muhammad, 1986. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,hlm . 93.

[33] *Azzarqa Azzarqa, Siti Fatimah. 2015.* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*). Az Zarqa'.7(2): 18*

[34] Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, 2011. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Hlm 1

perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

1) Syarat-syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Kesepakatan.

   Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b) Kecakapan.

   Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.[35] Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orangorang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.[36] Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakapnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c) Suatu Hal Tertentu Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah:

   (1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
   (2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata); Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

---

[35] Syamsiah, D. 2021. Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1): 327-332.*

[36] R. Soeroso, 1999. *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*), Alumni Bandung, Bandung, Hlm 12.

d) Suatu Sebab yang diperbolehkan.

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).[37] Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

2) Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka.[38] Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Pelaksanaan suatu perjanjian biasanya selalu berupa pemenuhan kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak dalam perjanjian.[39] Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.[40]

a) Prestasi

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud :

(1) Benda
(2) Tenaga atau Keahlian
(3) Tidak Berbuat Sesuatu

Pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:

(1) Menyerahkan sesuatu
(2) Berbuat Sesuatu
(3) Tidak berbuat sesuatu

---

[37] *Ibid*

[38] Cindi Kondo. 2013. Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko). *Lex Privatum, Vol.I/No.3:hal 20-35*

[39] Dea chintia, handari and Fakih, M and Selvia, Oktaviana (2019) Analisis Perjanjian Diseminasi Informasi Iklim(Studi Pada Perjanjian Kerjasama antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI Stasiun Lampung). *Pactum Law Journal, 2 (2). Hlm 677-690*

[40] Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, Hlm 307.

Pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukanya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

b) Wanprestasi

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:

(1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
(2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
(3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Wanprestasi (*Nonfulfillment, breach of contract,* atau cidera janji), menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakanya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.[41] Seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.

[41] Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 87

c) Keadaan Memaksa (*Overmacht)*

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur pada umumnya merupakan suatu ingkar janji wanprestasi, namun bila tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur ada suatu peristiwa di luar kemampuanya, apakah juga merupakan wanprestasi dan timbulnya kerugian itu apakah harus dipertanggung jawabkan debitor, sehingga bila tidak dipenuhinya prestasi pada suatu keadaan atau kondisi di luar kemampuan, itu yang dinamakan adanya keadaan memaksa atau *overmacht*.[42] Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya.

Keadaan itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko, serta hal itu tidak terpikirkan oleh para pihak pada saat membuat perjanjian. Jadi debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan dan keadaan memaksa itu tidak dapat dipertanggung jawabkan debitur.[43] Berkaitan dengan Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata, yakni: "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakanya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".

Selanjutnya diteruskan dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan: "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".[44] Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur dibebaskan untuk mengganti

---

[42] Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku Iii Kuh Perdata,* Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, Hlm 34.

[43] *Ibid*

[44] Kurnia, Fitrido And Yusefri, Yusefri And Hartini, Hartini (2022) *Pengelolaan Zakat Di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau Dalam Tinjauan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berasa*n: *Journal Of Islamic Civil Law, 1 (2): 219-255.*

biaya, rugi, dan bunga. Menurut Undang-Undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa atau *overmacht:*

1. Harus ada halangan untuk memenuhi prestasi
2. Halangan itu terjadi tidak karena kesalah debitur
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur

3) Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjain merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal.[45] Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utang-piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Pasal 1381 KUHPerdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan:

a) Pembayaran
b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
c) Pembaharuan Hutang
d) Perjumpaan Hutang atau Kompensasi
e) Percampuran Hutang
f) Pembebasan Hutangnya
g) Musnahnya barang yang terhutang
h) Kebatalan atau Pembatalan
i) Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini
j) Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

c. Teori Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah upaya untuk melindungi kesehatan dan keamanan pekerja di lingkungan kerja. hal ini mencakup serangkaian tindakan, peraturan, dan kebijakan yang di buat agar mengurangi risiko cidera, pengakit, atau kecelakaan yang mungkin terjadi selama melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa aspek penting yang berkaitan dengan keselamatan kerja berdasarkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yaitu:

1) Pencegahan cedera dan penyakit, keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah cedera fisik dan penyakit yang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti kecelakaan kerja, paparan bahan kimia berbahaya, kelelahan, dan stress kerja.

[45] Pohan, M., & Hidayani, S. 2020. Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum, 1(1):45-58.*

2) Peralatan dan fasilitas, penting untuk memastikan perlatan dan fasilitas yang digunakan dalam lingkungan kerja aman digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara fasilitas yang benar, inspeksi rutin, dan pelatihan tentang penggunaan yang aman.
3) Pelatihan dan kesadaran, para pekerja diberikan pelatihan tindakan keselamatan, prosedur kerja yang aman, dan mematuhi peraturan keselamatan. Memicu kesadaran akan risiko dan cara menghindarinya merupakan kunci dalam keselamatan kerja.
4) Pengawasan dan penegakan hukum, mekanisme ini digunakan untuk memastikan bahwa peraturan keselamatan diikuti oleh para pekerja dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang sesuai.
5) Pelaporan kecelakaan, ketika kecelakaan terjadi maka ada prosedur yang harus diikuti untuk melaporkan ke badan pengawas dan menyelidiki penyebabnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya insiden yang sama dikemudian hari.
6) Konsultasi dan keterlibatan pekerja, mengikutsertakan pekerja dalam proses membuat kebijakan keselamatan kerja dalam masing-masing perusahaan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan kekhawatiran mereka tentang masalah keselamatan kerja.

Keselamatan kerja tidak hanya penting untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik dan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada produktivitas yang lebih baik dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan cidera atau penyakit yang disebabkan pekerjaannya. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa, yang diataur dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain menyangkut kewajiban mengumumkan lowongan kerja dan lain-lain. Hal-hal yang berkenaan selama masa kerja, antara lain menyangkut perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawas kerja dan lain-lain. Adapun hal-hal sesudah masa kerja antara pesangon, dana pensiun/jaminan hari tua. Abdul Khakim merumuskan tentang pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:[46]

1) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
2) Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha/majikan.

[46] Abdul khakim, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU 13 Tahun 2003* , Bandung, PT Chitra Abadi Bhakti, hlm.12

3) Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa.
4) Mengatur perlindungan pekerja meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.

Menurutnya, hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini, jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencangkup sebagai berikut:

1) Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan.
2) Kerja seorang pengurus atau wakil suatu oraganisasi/perkumpulan.

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Menurut Peyaman Simanjutak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus kebutuhan rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya hanya ditentukan oleh umur.[47]

Tujuan ini penting ditetapkan, karena dalam hukum ketenagakerjaan terlibat pihak-pihak yang umumnya berada pada posisi yang tidak seimbang, baik secara sosial maupun ekonomis. O.khan Freud menyatakan, bahwa timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidak setaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjan (antara perkerja/buruh dengan pengusaha/majikan). Dengan alasan itu pula dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan (ketidak seimbangan) hubungan antara keduanya.[48]

Keselamatan Kerja atau *Occupational Safety*, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja, diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.[49]

---

[47] Dalam Lalu husni, 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*, Jakarta , Rajawali pers, .hlm.57
[48] Lalu husni , 2004. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrian Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan. Rajwali pers, Jakarta. hlm.84
[49] A.M. Sugeng Budiono 2003."*Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja"* (Semarang : Badan Penerbit UNDIP) hlm.171

Perusahaan memiliki peran penting didalam penyelenggaraan K3 sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintregasi dengan sistem managemen perusahaan" hal ini memberikan konsekuensi hukum bagi pihak perusahaan untuk mengatur hak atau jaminan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Sasaran manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ialah mengurangi mengurangi dan menghilangkan faktor-faktor yang berperan dalam kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja sehingga terwujud suatu tempat kerja yang aman dan sehat yang dapat mendukung proses berproduksi yang efesien dan produktif.[50] Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berkut:

1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2) Memberi pertolongan pada kecelakaan.
3) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
4) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca sinar atau radiasi, suara dan getaran
5) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
6) Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik.
7) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
8) Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
9) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya.
10) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
11) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
12) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan dan pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi kecelakaan kerja secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai "kejadian yang tak terduga".

Keselamatan kerja adalah segala upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi pekerja dari hal-hal yang tidak di inginkan. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang utama bagi keamanan tenaga kerja. Keselamatan kerja juga menyangkut segenap proses produksi dan distribusi,

[50] Syukri sahib, 2001. *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bima, hlm.175

baik barang, maupun jasa. Oleh karena saat ini sudah banyak di terapkan keselamatan kerja untuk melindungi keamanan para pekerja.

Asas keselamatan kerja tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata dengan ketentuan yang mewajibkan majikan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas, dimana ia menyuruh melakukan pekerjaan mengadakan aturan-aturan serta memberi petunjuk sedemikian rupa hingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya.[51]

d. Teori Perlindungan Hukum

Dalam menjamin hak-hak para pihak dalam transaksi *e-commerce* berbasis sistem COD, pendekatan yang tepat untuk dianalisis adalah melalui Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, seperti melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara transaksi elektronik (misalnya UU ITE, UUPK, dan PP No. 80 Tahun 2019). Dalam konteks sistem COD, perlindungan preventif tercermin dari adanya informasi yang jelas dalam transaksi, persyaratan perjanjian, serta sistem keamanan digital.

Sementara itu, perlindungan represifberfungsi sebagai upaya hukum apabila terjadi pelanggaran, seperti sengketa antara konsumen dan penjual terkait barang tidak sesuai atau pembatalan sepihak. Mekanisme represif ini tampak pada keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai upaya penyelesaian. Dengan demikian, teori ini sangat relevan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum telah diterapkan secara proporsional kepada konsumen, pelaku usaha, dan kurir dalam sistem transaksi COD. Pendekatan Hadjon memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis efektivitas regulasi yang ada serta kebutuhan akan reformasi hukum guna mengakomodasi dinamika *e-commerce*.

---

[51] Nandang Mulyasantoso, 1981. "*Tanya Jawab Pengantar Hukum perburuhan*", Bandung: Armico, hlm. 40

Kurir sebagai pekerja yang sedang menjalankan profesinya secara normatif mempunyai hak dan kewajiban yang juga sudah di atur secara normatif dala UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian di ubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang terdapat dalam regulsai dan ketentuan tersebut akan di konkritkan dalam ketentuan teknis yang menyangkut profesi dalam perjanjian kerja, Standar Oprasional Perusahaan (SOP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *job description,* maupun ketentuan lain yang didasarkan dalam menngatur hak dan kewajiban perkerja terhadapat perusahaan jasa pengiriman barang. Dengan dijalankannya kewajiban oleh kurir maka hak yang dimiliki oleh kurir diantaranya yaitu: keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia sebagaimana ynag di atur dalam pasal 86 Undang-Undang N0. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menurut Salim HS dan Erlis Septiana, bahwa teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*, secara gramatikal perlindungan adalah:

1) Tempat berlindung; atau
2) Hal (perbuatan) memperlindungi.[52]

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

[52] H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 259

anggota-anggota masyarakat tersebut dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[53]

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[54]

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[55]

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII.[56]

Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan. [57]Hukum dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

1) Membuat peraturan (*by giving regulation)*, bertujuan untuk:
   a) memberikan hak dan kewajiban;
   b) memberikan hak-hak para subjek hukum;
2) Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:

---

[53] Sadjipto Raharjo,2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.54.
[54] *Ibid, Hlm. 69.*
[55] *Ibid, Hlm. 54.*
[56] Lili Rasjidi Dan LB Wyse Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya), Hlm. 11.
[57] Satya Arianto Dan Ninuk Triyanti, 2001, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo, Hlm. 11

a) Hukum administrasi negara yang berfungso untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan pengawasan;
b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana atau hukuman;
c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompetensi atau ganti kerugian.[58]

Fokus kajian teori perlindungan hukum adalah masyarakat, masyarakat yang disasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.[59] Menurut Sadjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah "memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum."[60]

Sedangkan menurut Salim dan Erlies teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.[61]

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

   Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

---

[58] Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung), Hlm. 31
[59] Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung), Hlm. 31
[60] 2 Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.54
[61] H. Salim Dan Erlies Septiana, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Kedua Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013. Hlm. 263

Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.[62] Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[63]

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah penjelasan secara ringkas dan memberi nama atau objek atau fenomena sehingga objek atau fenomena tersebut memiliki identitas dan makna yang bisa dibedakan dengan objek atau fenomena lainnya, sehingga konsep dapat dianggap sebuah abstraksi yang dibentuk oleh geralisasi dari hal-hal yang khusus. Konsep dapat juga dikatakan sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, kelompok, atau individu yang terkait dengan bidang ilmu tertentu.[64] Adapun konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[62] Yopi Loupatty, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita. 2021. Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum 1(3): 276-282*

[63] Https://Suduthukum.Com/2015/09/Perlindungan-Hukum-2.Html. Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 16.23

[64] Zulkarnain Lubis, dkk, 2018. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Perdana Publishing, Medan, 21

a. Kurir

Kurir adalah seseorang atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang atau dokumen dari satu tempat ketempat lain sebagai tujuan akhir dari pengantaran. Tugas utama seorang kurir adalah menjemput barang dari tempat pengirirm dan mengantarkan ke penerima denga naman dan tepat waktu. Tujuan utama dari layanan kurir adalah untuk memastikan bahwa barang atau dokumen yang dikirimkan mencapai tujuannya dengan cepat, aman, dan dalam kondisi yang baik.

b. Mitra

Mitra atau kemitraan berdasarkan dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, mendefinisikan kemitraan sebagai bentuk Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Sebagai mitra, hubungan antara mitra dengan perusahaan bukan hubungan ketenagakerjaan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing tidak dilandaskan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun bisa dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang telah diatur pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[65]Berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum *(law guarantee*) dan adanya kepastian hukum *(law certanty*). Terjadinya suatu perjanjian jual beli yang dilakukan antara pembeli dan penjual maka untuk menghindari adanya wanprestasi

[65] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen

konsumen berkewajiban harus membayar dengan nilai tukar barang yang sudah disepakati dan sudah semestinya memang harus dilakukan.[66]

d. *Marketplace*

Situs-situs *Marketplace* atau *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, manufaktur, service provider, dan perdagangan perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan internet. Situs *Marketplace* ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi dengan cara menyediakan tempat berjualan sekaligus tempat pembayaran. Terdapat dua jenis kerjasama di situs Marketplace di Indonesia.

e. COD atau *Cash On Delivery*

COD dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan pembayaran untuk pengiriman barang, ketika barang tiba di alamat yang telah ditentukan. Satu hal yang harus dipastikan dalam melakukan sistem COD ini yaitu orang yang melakukan sistem COD harus berada dirumah atau di alamat yang telah ditentukan ketika jadwal pengiriman barang akan dilakukan.

f. Ekspedisi

Ekspedisi adalah sebuah proses pengiriman barang atau pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perusahaan logistic atau jasa pengiriman bertujuan untuk memindahkan barang atau kargo dengan efisien dan aman dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.19 Proses ekspedisi meliputi beberapa ketentuan seperti pengemasan, pengumpulan, pengiriman, dan pelacakan. Perusahaan ekspedisi bertanggungjawab untuk mengantarkan barang denga naman dan dalam kondisi baik.

---

[66] Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Rihan Harahap, 2021. Hukum perlindungan Konsumen Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 21-22.

g. Hak dan Kewajiban Kurir Dalam Transaksi *E-commerce*

Kurir sebagai pekerja yang sedang menjalankan profesinya secara normative mempunyai hak dan kewajiban yang juga sudah di atur secara normative dala UU No. 13 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian di ubah menjadi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang terdapat dalam regulsai dan ketentuan tersebut akan di konkritkan dalam ketentuan teknis yang menyangkut provesi dalam perjanjian kerja, Standar Oprasional Perusahaan (SOP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *job description,* maupun ketentuan lain yang didasarkan dalam menngatur hak dan kewajiban perkerja terhadapat perusahaan jasa pengiriman barang. Dengan dijalankannya kewajiban oleh kurir maka hak yang dimiliki oleh kurir diantaranya yaitu: keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia sebagaimana ynag di atur dalam pasal 86 Undang-Undang N0. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam COD membuat kesimpulan mengenai hak dan kewajiban kurir dalam menjalankan profesinya. Kurir merupakan pihak ketiga dalam melaksanakan transaksi *E-commerce*, kurir juga memiliki hak dan kewajiban sama dengan pihak *marketplace*. Kewajiban yang dimiliki oleh kurir yaitu mengantarkan barang yang di pesan ke alamat yang dituju dengan memastikan bahwa paket tersebut aman dan selamat sampai ke tangan konsumen. Sedangkan hak yang dimiliki oleh kurir yaitu menerima pembayaran dalam system COD, kurir harus menjelaskan kepada konsumen bahwa paket tidak boleh dibuka sebelum pembayaran dilakukan dan setelah itu paket baru boleh diserahkan ke konsumen. Adanya perlakuan dari beberapa konsumen yang enggan untuk membayar barang yang telah dikirim menimbulkan kerugian terhadap kurir tidak sedikit kasus yang terjadi dimana konsumen enggan membayar paket yang dipesan dan memaki kurir bahkan sampai mengancam keselamatan kurir dengan menyerang secara fisik kepada kurir.[67] Munculnya kejadian dan kerugian yang dialami kurir atas sebab dari

[67] Michael Agustinus, "Mengenal Sistem COD Di E-Commerce Yang Bikin Kurir Kerap Jadi Korban Ancaman" (kumparanBISNIS, n.d.), https://kumparan.com/channel/bisnis.

ketidakpahaman konsumen tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam transaksi di *Ecommerce.*[68].

3. Bagan Alur Pikir

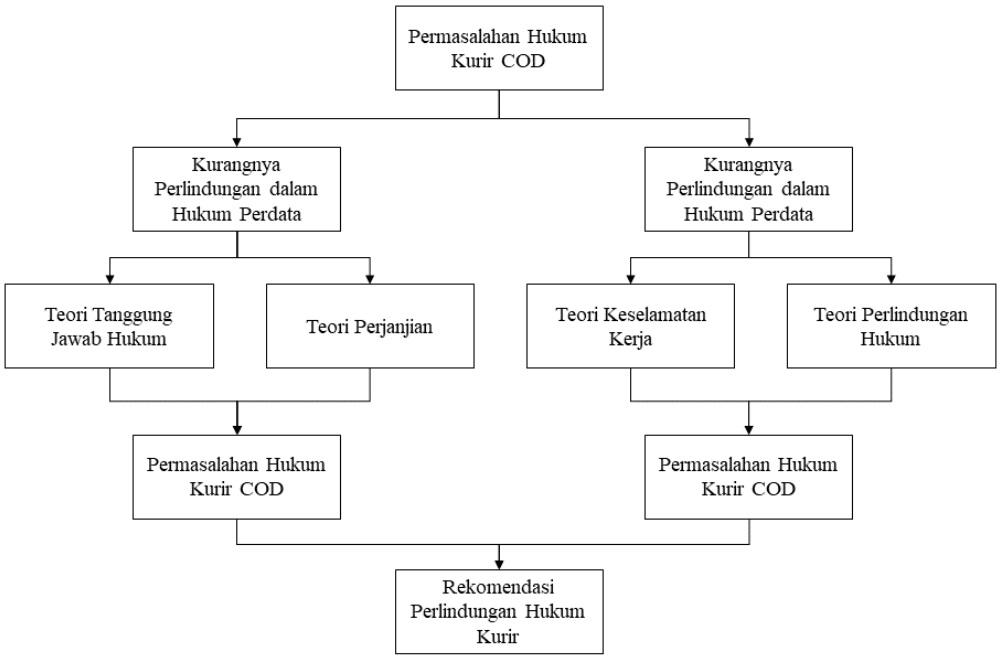

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis.[69] Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu *Yuridis Normative*. Metode Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang meliputi pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative yang terjadi disetiap pristiwa yang

[68] I Wayan Gede Wiryawan, 2021. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)," *Jurnal Analisis Hukum (JAH) 4(2): 188–202*
[69] Kartiko Harnadi, *Op, Cit,* 23

ada pada masyarakat.[70]*Yuridis normative* adalah metode yang menjadikan sistem norma sebagai penelitian hukum. Sitem norma tersebut mencangkup asas-asas, norma, undang-undang, putusan pengadilan, doktrin, dan peraturan pemerintah.[71] Dalam penelitian ini terdapat kekosongan hukum dalam melindungi keselamatan kerja mitra kurir, sehingga dibutuhkan metode penelitian *yuridis normative* yang mengimplementasikan pristiwa yang terjadi dengan norma atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan masalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsisten, penjelasam umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa hukum. Penelitian hukum normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulatif-normatif dan analisis normatif langkah-langkah observasi.[72]

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.[73] Dalam penelitian ini akan menggunakan data-data sekunder berupa data kepustakaan berupa Kitab Undang-undang Hukum PerdataUndang-undang

---

[70] Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Press, 133

[71] Mukti dan Achmad Yulianto Fajar,2010 *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF Dan EMPIRIS* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[72] I Gede AB Wiranata. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: ZamZam Design. 61.

[73] Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti). 112.

Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal *(Doctrinal Reasearch*). Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.[74] Sebagaimana Bismar Nasution menjelaskan bahwa, Penelitian ilmiah Doktrinal *(Doctrinal Research*) yaitu suatu penelitian ilmiah yang menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*las as it written in the book*) Maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process)*.[75]

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.[76] Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[77]

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.[78] Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu :[79]

---

[74] Kuntowijoyo,1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan. 62

[75] Bismar Nasution, 2003."*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*", makalah disampaikan pada dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah akreditasi, Fakultas Hukum Universitas sumatera Utara.

[76] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 112.

[77] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Jakarta:Rajawali Pers. 13-14.

[78] Amirudin & Zainal Asikin, 2011,*Pengantar Metode Penelitian* Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 51

[79] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta : Kencana. 93.

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

c. Pendekatan konseptual (doktrin) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Berdasarkan beberapa jenis pendekatan masalah dalam metode penelitian ini, maka pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus,yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemalsuan dokumen.

4. Data dan Sumber Data

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian**,** dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

a. Bahan hukum primer adalah informasi dasar yang menjadi data utama bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan aspek keselamatan kerja.[80]

b. Bahan hukum sekunder adalah referensi hukum yang mendukung atau memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel yang membahas mengenai keselamatan kerja serta tanggung jawab hukum.

c. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum

[80] Ani Purwati, 2021.*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*.

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

1) Studi Pustaka Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2) Studi Dokumen Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dapat dipublikasi secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.[81] Studi dokumen ini dilakukan untuk mengkaji mengenai transaksi dengan metode COD mencerminkan adanya kekosongan norma atau kurangnya kejelasan pengaturan terhadap posisi hukum para pihak dalam transaksi e-commerce, serta kedudukan hukum kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia.

b. Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:[82]

1) Pemeriksaan Data (*editing*) Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.
2) Klasifikasi Data (Pengelompokan Data) Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

---

[81] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 81

[82] Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Hlm .9.

3) Sistematisasi Data (Penyusunan Data) Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data

6. Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian di atas, maka analisis yang dilakukan dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian ini secara kualititatif dengan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi dengan metode COD mencerminkan adanya kekosongan norma atau kurangnya kejelasan pengaturan terhadap posisi hukum para pihak dalam transaksi e-commerce, serta kedudukan hukum kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia.Kemudian diambil kesimpulan secara induktif kesimpulan deduktif (secara umum), yaitu berupa upaya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian dipergunakan metode analisis kritis dimana akan dideskripsikan keadaan objek penelitian untuk menerangkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Regulasi *E-Commerce*

Regulasi mengenai *e-commerce* di Indonesia berkembang seiring pesatnya transaksi digital yang membutuhkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen, serta pihak ketiga seperti kurir yang terlibat dalam mekanisme pengiriman dan pembayaran. Dasar pengaturan *e-commerce* dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang menjadi landasan umum keabsahan transaksi elektronik, perlindungan data, serta kewajiban para pihak dalam transaksi daring. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengatur peran dan tanggung jawab penyelenggara platform marketplace, pelaku usaha, dan konsumen, termasuk kewajiban memberikan informasi yang benar, jaminan keamanan sistem, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun cukup komprehensif, regulasi tersebut belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai perlindungan hukum bagi kurir sebagai pihak yang berperan vital dalam transaksi COD.

Dalam konteks sistem COD, kurir tidak hanya mengantarkan barang tetapi juga menjadi perpanjangan tangan pelaku usaha atau marketplace untuk melaksanakan transaksi pembayaran langsung di tempat. Namun, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa tidak ada regulasi khusus yang secara tegas mendefinisikan status hukum kurir dalam mekanisme COD, apakah mereka bertindak sebagai agen penjual, pekerja, atau pihak independen. UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja belum mengatur secara spesifik risiko operasional yang harus ditanggung oleh kurir dalam transaksi COD, seperti pembatalan sepihak oleh konsumen, kerusakan barang, maupun potensi ancaman keselamatan ketika terjadi penolakan. Pedoman teknis kurir yang dikeluarkan perusahaan logistik atau marketplace pada umumnya hanya berupa SOP internal yang tidak memiliki kekuatan mengikat lintas industri.

Kajian literatur terkait menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi yang memadai menyebabkan posisi kurir dalam transaksi COD berada pada situasi rentan. Analisis hukum memandang perlu adanya pengaturan yang menetapkan batas tanggung jawab kurir, mekanisme perlindungan risiko, serta kejelasan hubungan kerja antara kurir, perusahaan logistik, dan marketplace. Studi-studi sebelumnya juga merekomendasikan bahwa penguatan regulasi *e-commerce* harus mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang menjalankan fungsi transaksi, bukan hanya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, tinjauan pustaka menegaskan bahwa urgensi pembentukan norma yang melindungi kurir dalam transaksi COD merupakan bagian integral dari perkembangan hukum e-commerce yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.

E-Commerce merupakan suatu platform perdagangan elektronik yang dilakukan antara para pihak yang bertemu tidak secara langsung melainkan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik yang lain. Kegiatan yang dilakukan melalui platform e-commerce merupakan sebuah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh para pihak tanpa bertemu secara langsung. Transaksi yang terjadi merupakan transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perbedaan dalam transaksi jual beli konvensional dan *e-commerce* hanya pada media yang digunakan. Pada jual beli konvensional, para pihak bertemu secara langsung untuk bertransaksi, sedangkan pada transaksi *e-commerce* yang digunakan adalah media elektronik yaitu komputer, gadget yang terhubung ke internet. Sehingga perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* tercipta secara *online*.

Dapat diketahui bahwa dalam transaksi jual-beli secara elektronik yang dilakukan melalui *platform e-commerce* didasarkan atas suatu perjanjian antara para pihak. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian, terdapat empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan 4) Suatu

sebab yang tidak terlarang. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu, perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian seakan-akan para pihak menetapkan undangundang bagi mereka sendiri.[83]

Perjanjian yang terjadi dalam platform e-commerce merupakan perjanjian elektronik karena media yang digunakan adalah media elektronik seperti komputer dan handphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga, kesepakatan para pihak tercipta secara online. Beda dengan perdagangan konvensional dimana para pihak dalam perjanjian jual-beli yang terjadi, bertemu secara langsung bertatap muka. Di Indonesia, perdagangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) termasuk juga perdagangan elektronik. Dalam UU Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang bertransaksi dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.[84]

Dalam Pasal 65 UU Perdagangan tertulis bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai penjual, persyaratan dan kualifikasi barang atau jasa yang dijual, harga dan cara pembayaran serta cara penyerahan barang tersebut.

UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.[85] Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.[86] Jelas bahwa transaksi yang terjadi di dalam platform e-commerce adalah transaksi elektronik yang merupakan perbuatan hukum, dilakukan menggunakan komputer, jaringan

[83] Zakiyah, Hukum Perjanjian - Teori dan Perkembangannya (Lentera Kreasindo, 2015) hal. 85
[84] Deky Pariadi, Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan UndangUndang Perlindungan Konsumen (Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun 48 No.3 2018) hal. 656
[85] Pasal 1 Angka 2 UU ITE
[86] Pasal 20 Ayat 1 UU ITE

komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik tersebut didasarkan oleh perjanjian / kontrak elektronik. Pasal 1 Angka 17 UU ITE mendefinisikan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Syarat sah dari kontrak elektronik tetap sama dengan kontrak pada umumnya yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Setelah sahnya kontrak elektronik, maka terwujud sebuah perikatan yang mengikat para pihak sesuai yang tertulis pada Pasal 18 Ayat (1) UU ITE bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal ini selaras dan memperkuat Pasal 1338 Ayat (1) yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya kontrak elektronik, para pihak yang terlibat harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak yang sudah disepakati.

E-commerce telah mengubah model perjanjian transaksi jual-beli konvensional yang dulunya dilakukan secara langsung, dan sekarang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian dalam transaksi jual-beli konvensional yang mengikat para pihak, serta memunculkan hak dan kewajiban bagi para masingmasing pihak. Dalam eksistensi platform e-commerce sebagai sarana bertransaksi, tetapi masih banyak kekurangan yang ada. Kekurangan tersebut berpokok pada tiga masalah yaitu kepercayaan, privasi, dan masalah keamanan.[87]

Upaya perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi dalam platform *e-commerce* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut: Hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

[87] *Ibid*

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.[88]

Kewajiban Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[89]

Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: Hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.[90]

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

---

[88] Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume
[89] Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[90] Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[91]

Dengan diaturnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam UU Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap kedua belah pihak yang bertransaksi Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang merupakan peraturan pelaksana daripada UU ITE. Berdasarkan Pasal 3, penyelenggaraan sistem elektronik harus andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai pendaftaran sistem elektronik sebagaimana wajib melakukan pendaftaran bagi penyelenggaranya. Dalam PP ini, data pribadi juga wajib dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik dan wajib melindungi penggunanya dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 14 dan 31. Dalam Pasal 28, penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan edukasi kepada penggunanya paling sedikit mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait dan prosedur komplain. Sedangkan kewajiban dari agen elektronik, terdapat dalam Pasal 39 dan 40. Persyaratan penyelenggaraan transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 42 hingga Pasal 50.

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.[92] Dalam penyelenggaraan PMSE, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha sesuai dengan Pasal 15 yang dapat diajukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan tentang alat bukti transaksi PMSE diatur dalam Pasal 28 sampai 31 dimana PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Bukti transaksi

[91] Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[92] Pasal 1 Angka 2 PP PMSE

PMSE dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik. Dalam melakukan kegiatan PMSE, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah. Bukti transaksi PMSE dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Bukti Transaksi tersebut dapat dijadikan alat bukti lain dan bukti tulisan dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik

B. Tinjauan Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transisi COD

Hubungan hukum dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD) merupakan topik yang semakin mendapat perhatian dalam literatur hukum ekonomi dan perdagangan elektronik. Berbagai kajian menyebut bahwa transaksi COD pada dasarnya merupakan bentuk transaksi jual beli yang menggunakan sistem pembayaran tertunda, di mana pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh konsumen. Kedudukan para pihak dalam transaksi ini ditentukan oleh kerangka hukum transaksi elektronik, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perdata mengenai perjanjian jual beli. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dibangun melalui kontrak elektronik yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kontrak elektronik tersebut berlaku sejak konsumen menyetujui pesanan melalui *platform marketplace*.

Dalam model transaksi COD, setidaknya terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pelaku usaha/penjual, *platform marketplace* atau penyelenggara sistem elektronik, dan kurir/jasa pengiriman. Literatur e-commerce menegaskan bahwa hubungan konsumen dengan marketplace umumnya tidak bersifat langsung sebagai hubungan jual beli, namun marketplace bertindak sebagai *intermediary* atau perantara yang menyediakan sarana untuk bertemunya penjual dan pembeli. PP 80 Tahun 2019 tentang PMSE menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam

menyediakan platform yang aman, memfasilitasi kontrak elektronik, dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi tidak mengatur secara spesifik status kurir dalam sistem COD.

Hubungan hukum antara penjual dan konsumen dalam transaksi COD bersifat kontraktual berdasarkan perjanjian jual beli. Namun, hubungan hukum antara kurir dan konsumen tidak sesederhana itu. Berbagai kajian menyimpulkan bahwa kurir tidak memiliki kontrak langsung dengan konsumen; kurir bertindak sebagai pihak ketiga yang menjalankan mandat dari perusahaan logistik atau marketplace. Posisi kurir sebagai *perantara fisik (physical intermediary*) menimbulkan implikasi hukum terhadap tanggung jawab atas barang, risiko kegagalan transaksi, dan pembayaran COD. Dalam praktik, kurir kerap mengalami kerugian apabila konsumen menolak barang, membatalkan pesanan, atau terjadi konflik saat proses penyerahan barang. Karena tidak adanya hubungan kontraktual langsung, kurir tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi dari konsumen maupun penjual.

Di sisi lain, literatur manajemen logistik menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kurir dan perusahaan logistik biasanya berbentuk hubungan kerja atau hubungan kemitraan. Namun tidak ada standar regulasi yang mengatur model hubungan ini secara eksplisit dalam konteks transaksi COD. Peraturan perundang-undangan seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja belum mengatur batas tanggung jawab, pembagian risiko, maupun mekanisme perlindungan bagi kurir dalam transaksi COD. Akibatnya, hubungan hukum antar pihak dalam sistem COD cenderung bersifat asimetris: konsumen dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilindungi oleh skema PMSE, sementara kurir berada dalam posisi rentan tanpa kerangka hukum yang jelas.

Berbagai studi merekomendasikan perlunya pembentukan norma yang mengatur hubungan hukum antara kurir dan pihak lain dalam transaksi COD, agar terjadi keseimbangan kepentingan dalam ekosistem e-commerce. Penguatan regulasi yang lebih komprehensif diyakini dapat mengurangi potensi sengketa, melindungi kurir dari beban risiko yang tidak proporsional, serta menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak dalam transaksi COD.

Hubungan hukum antara para pihak dalam marketplace terjadi karena didahului dengan adanya perjanjian, yang dalam perjanjian tersebut memuat mengenai perjanjian antara penjual selaku mitra *Shopee* dengan *marketplace* Shopee maupun perjanjian antara *marketplace Shopee* dengan pembeli selaku konsumen. Adapun dalam perjanjian tersebut berisi mengenai saling sepakat maupun berjanji mengikatkan diri antara penjual selaku mitra *Shopee* dengan *marketplace Shopee* dan *marketplace Shopee* dengan pembeli selaku konsumen dan penjual selaku mitra *Shopee* yang dalam hal ini di perjanjian *marketplace Shopee* dijadikan menjadi satu karena pembeli dan penjual merupakan pengguna *marketplace Shopee* itu sendiri. Saling sepakat maupun berjanji mengikatkan diri tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian marketplace tersebut.

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yaitu; a) Objek daripada perjanjian transaksi digital marketplace Shopee merupakan; 1) Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata); 2) Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata) Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan; 3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata); b) Perjanjian transaksi digital marketplace Shopee merupakan objek perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan perundangundangan dan dapat ditentukan jenisnya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 KUHPerdata dan Pasal 1333. Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, yang berbunyi: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata: a) Adanya kesepakatan dan kehendak, Pasal 1321 KUHPerdata menjelaskan bahwa bahwa dikatakan tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Perjanjian transaksi digital marketplace Shopee pada isi perjanjian sub bab pendahuluan dijelaskan bahwa marketplace milik Shopee diantaranya memuat tentang: “(1) Situs, (2) layanan yang disediakan oleh Situs dan oleh perangkat lunak klien Shopee yang tersedia melalui Situs, dan (3) semua informasi, halaman tertaut, fitur, data, teks, gambar, foto, grafik, musik, suara, video (termasuk siaran lansung (*live stream*), pesan, tag, konten,

pemprograman, perangkat lunak, layanan aplikasi (termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap layanan aplikasi mobile) atau materi lainnya yang tersedia melalui Situs atau layanan terkait (Konten). Setiap fitur baru yang ditambahkan atau memperbesar Layanan juga tunduk pada Syarat Layanan.

Hal ini berarti bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian transaksi digital marketplace Shopee jelas dan tidak adanya unsur paksaan; b) Perjanjian transaksi digital marketplace Shopee memuat ketentuan bagi para pihak yang akan mengikatkan diri yaitu minimal berusia 17 tahun, hal ini menggunakan peraturan Pasal. 63 Ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan berusia 17 tahun atau sudah kawin. Bagi anak yang dibawah 17 tahun harus melalui persetujuan orang tua wali, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1331 KUHPerdata menyatakan bahwa orang-orang yang dalam dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Perjanjian marketplace Shopee menjadi sah karena telah memenuhi dan sesuai dengan syarat subyektif dan obyektif yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya dalam suatu perjanjian yang sah diikuti oleh akibat dari perjanjian yang sah tersebut. Dimana menurut Pasal 1338 KUHPerdata akibat dari suatu perjanjian ialah: a) Perjanjian mengikat para pihak, maksudnya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Hak dan kewajiban daripada penjual memenuhi ketentuan daripada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penjual memiliki Hak dan Kewajiban atau Tanggung Jawab, antara lain; 1) Hak Penjual : a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan; b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan; e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata). Maksudnya, perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Perjanjian transaksi digital *marketplace Shopee* menjelaskan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika memenuhi ketentuan Pelanggran terhadap Syarat Layanan Aplikasi Mitra ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, salah satu atau semua dari hal-hal berikut ini: 1) Penghapusan daftar; 2) Batasan diberlakukan pada hak Akun; 3) Penangguhan dan pengakhiran akun; 4) Tuntutan pidana; 5) Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/ atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata), itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Itikad baik dalam perjanjian transaksi digital marketplace Shopee dengan konsumen harus melengkapi form registrasi saat membuat akun, mengisi data pribadi dengan benar, sipa tunduk dengan ketentuan daripada perjanjian dan hukum yang berlaku.

Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Maka dari perjanjian tersebut telah memenuhi norma – norma yang ada di masyarakat, dimana dalam persyaratan mengadakan pendaftaran pengguna. Pihak marketplace telah menegaskan dan mengharuskan pengguna untuk membaca serta memperhatikan hal dalam bagian *Prohibited and restricted items* atau bagian terlarang dan terbatas yang berisi mengenai apa saja produk dan layanan yang tidak boleh diperdagangkan dalam marketplace *Shopee.* Apabila terjadi perselisihan membantu upaya penyelesaian serta dapat memberikan kepasstian dan jaminan hukum yang besar bagi para pihak serta menjadi bukti bahwa benar – benar telah diadakannya perjanjian, sehingga membantu kelancaran transaksi digital sistem *marketplace.* Kemudian perjanjian *marketplace Shopee* tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang telah tercantum

dalam pasal 1320, 1338 dan 1339 KUHPerdata. Maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian dalam marketplace Shopee ini secara tidak langsung juga menimbulkan akibat dari perjanjian yang sah.

Dalam hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace bermula karena adanya perjanjian, baik perjanjian antara penjual selaku mitra *Shopee* dengan *marketplace Shopee* maupun *marketplace Shopee* dengan pembeli selakun konsumen saling sepakat dan/ atau mengikatkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian marketplace tersebut dan telah memenuhi syarat sah subyektif dan subyektif dari Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam bidang bisnis seperti marketplace, perjanjian ini sangat berperan penting dan berpengaruh bagi para pihak dalam transaksi digital sistem marketplace yang berfungsi dan dijadikan sebagai pedoman/ pegangan serta sebagai alat bukti bagi para pihak itu sendiri. Dengan adanya perjanjian ini pula mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya telah diatur dengan jelas di dalam perjanjian *marketplace*

Dalam Hubungan antara para pihak saling terkait satu sama lain dan menimbulkan akibat hukum yang beupa adanya hak dan kewajiban yang bermula saat para pihak saling sepakat/ mengikatkan diri untuk mulai memberikan janji – janji, serta informasi dan ketentuan terkait barang/ ataupun jasa terkait transaksi digital sistem marketplace Shopee sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian transaksi digital sistem marketplace wajib dipenuhi dan sesuai dengan akibat dari perjanjian yang sah dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Undang -undang yang berlaku dengan meliputi berbagai hak dan kewajiban dari para pihak masing- masing yang terkait transaksi digital, yang meliputi, dari pihak penjual memiliki hak untuk dan kewajiban untuk mengelola dengan baik dan beritikad baik dengan memastikan informasi relevan seperti harga dan rincian barang, jumlah persediaan serta syarat dan ketentuan penjualannya diperbarui pada daftar penjual dan tidak boleh membagikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.

Kemudian pihak *marketplace* Shopee sendiri sebagai penyedia layanan memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan izin kepada pengguna marketplace yaitu penjual dan pembeli untuk dapat mengakses situs *marketplace* meliputi konten, data

pribadi dan informasi pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian *marketplace Shopee*, sedangkan pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau manfaat barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan serta beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

C. Risiko Hukum dan Perlindungan

Dalam sistem *Cash on Delivery* (COD), kurir bertugas mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli. Selain itu, sebagai bagian dari operasi perusahaan ekspedisi, kurir diberi wewenang untuk menerima pembayaran atas nama penjual, seperti yang diatur dalam Pasal 1385 KUHPerdata. Kurir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang sampai ke pembeli sesuai alamat tujuan dalam transaksi COD (Fadillah, 2024). Namun, kurir sering menghadapi masalah, seperti barang yang diterima pembeli tidak sesuai. Kurir sering disalahkan atas masalah ini, meskipun mereka hanya berfungsi sebagai perantara. Kebijakan internal perusahaan ekspedisi mewajibkan kurir membayar barang yang tidak sesuai, jadi jika pembeli menolak membayar karena barang tidak sesuai, kurir sering kali menanggung kerugian karena pembeli tidak memahami mekanisme COD.

Jika terjadi ketidaksesuaian, kurir juga bertanggung jawab untuk memberi tahu pembeli tentang cara mengembalikan barang atau retur. Ini sesuai dengan komitmen J&T Express untuk memberikan informasi, keluhan, dan klaim. Pembeli sering mengalami masalah ini ketika memesan produk dari situs promosi yang tidak terpercaya, seperti media sosial. Situs-situs seperti ini meningkatkan kemungkinan produk tidak sesuai. Baik dalam jual beli konvensional maupun online, prinsip itikad menjadi dasar. Namun, masalah seperti pembatalan sepihak oleh pembeli sering muncul ketika penjual dan pembeli tidak terlibat secara langsung dalam transaksi COD. Kurir seringkali menjadi pihak yang dirugikan dalam kondisi ini karena transaksi dianggap selesai hanya setelah kurir menerima pembayaran.

Meskipun metode COD memiliki banyak keuntungan, ada beberapa risiko, terutama bagi penjual dan penyedia jasa kurir. Kemungkinan pembeli membatalkan barang setelah dikirim merupakan salah satu ancaman utama sistem COD. Seringkali, pembatalan disebabkan oleh ketidakpuasan dengan barang yang

diterima atau ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan deskripsi yang ditampilkan pada platform e-commerce. Hal ini akan sangat berdampak buruk bagi penjual karena penjual tidak akan menerima pembayaran untuk barang yang sudah dikirimkan, dan penyedia pengiriman juga harus menanggung biaya pengembalian barang. (Pratama, 2020) juga mengatakan bahwa bisnis dapat mengalami masalah yang lebih sulit dan biaya yang lebih besar jika barang dikembalikan atau transaksi dibatalkan. J&T Express telah berkembang menjadi salah satu penyedia utama layanan pengiriman barang, termasuk pengiriman dengan sistem COD. J&T Express telah berdiri pada tahun 2015. Selama berdiri, mereka telah melakukan kemajuan besar dalam mengirimkan barang dengan cepat dan efisien ke berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jangkauan yang luas mereka, J&T Express berhasil menggunakan infrastruktur logistik yang canggih untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan pengiriman mereka. Meskipun J&T memiliki banyak keuntungan, mereka juga menghadapi masalah pengelolaan risiko transaksi COD.

Jakpat melakukan survei pada tahun 2024 tentang lima jasa pengiriman paling populer di Indonesia. J&T Express unggul dengan 69% responden karena sistem pelacakan yang akurat, layanan jemput paket gratis, dan layanan 24 jam. JNE Express berada di posisi kedua dengan 56% responden karena ongkos kirim murah dan pelacakan real-time. Di urutan ketiga, Sicepat menarik 46% peserta dengan keunggulan pengiriman cepat, seperti layanan 8 jam di Bandung dan Jabodetabek. 30% responden memilih Gosend, yang berfokus pada pengiriman jarak dekat di kota-kota besar.

Terakhir, Anteraja dipilih oleh 26 persen orang yang melakukan survei karena memungkinkan penjemputan paket gratis dalam waktu 2 jam (Jakpat, 2024). Risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam manajemen bisnis. Manajemen risiko adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko yang dapat menghalangi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Berbagai jenis risiko yang harus diperhatikan saat melakukan COD termasuk pembatalan sepihak, kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kesalahan pengiriman, dan ketidakmampuan pembeli untuk membayar. Untuk kelancaran operasi dan keberlanjutan bisnis, pengelolaan risiko ini sangat penting.

Sistem *Cash On Delivery* (COD) memiliki kompleksitas hukum yang berpotensi menimbulkan masalah, termasuk yang melibatkan kurir. Pedoman teknis COD dari marketplace saat ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak mampu menindak pelanggaran atau melindungi kurir. Ketiadaan regulasi perlindungan kurir dalam e-commerce COD membuat perusahaan kesulitan mengelola risiko dan merancang mitigasi, sehingga pengembangan sistem COD kurang optimal.

Manajemen risiko hukum dan kepatuhan merupakan komponen penting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kepatuhan biasanya akan melindungi perusahaan dari risiko yang muncul akibat pelanggaran. Sementara manajemen risiko akan membantu perusahaan untuk meminimalisir risiko akibat dari ketidakpatuhan itu sendiri.

Hubungan kurir dengan perusahaan pengiriman bisa berupa pekerja tetap atau pekerja lepas *(freelance).* Kurir bukan pihak dalam perjanjian jual beli, melainkan pihak ketiga yang bertugas mengantarkan barang. Kurir berkewajiban menjaga barang yang dipercayakan sesuai Pasal 1706 KUH Perdata. Namun, sering terjadi pembeli tidak berada di rumah saat pengiriman, atau menolak membayar barang yang diterima. Penolakan ini menyebabkan kerugian bagi kurir, termasuk tenaga ekstra yang dikeluarkan untuk memberikan penjelasan dan waktu yang terbuang sehingga pengiriman ke alamat lain tertunda.Ketidaksesuaian atau kerusakan barang bukan alasan pembeli menolak membayar atau berbuat kasar kepada kurir, apalagi jika bukan karena kesalahan kurir[93]. Jika pembeli menolak membayar, kurir tidak mendapat bayaran dan bisa dikenai sanksi oleh perusahaan. Penolakan pembayaran oleh pembeli merupakan wanprestasi yang dapat dituntut secara hukum. Perlindungan hukum bagi kurir perlu diperkuat, mengingat adanya ancaman dan perlakuan tidak menyenangkan dari konsumen dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka[94]

[93] Fath, A., Syaihuputra, B. M. M., & Rosuli, Z. C. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee. *Forschungsforum Law Journal, 1(02), 32–46*

[94] Ardyan, N. D., Subekti, & Prawesthi, W. (2025). Jual Beli Online Dengan Kondisi Barang Tidak Layak Pada Saat Diterima Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdata. Court Review*: Jurnal Penelitian Hukum, 5(03):47–59*

Penjual wajib memastikan keamanan, kelayakan, dan ketepatan waktu pengiriman barang sesuai PP 80 Tahun 2019 (Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1). Biaya ongkos kirim biasanya dibebankan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan (Pasal 64 ayat 2 PP 80/2019). Dalam sistem COD, kurir hanya bertindak sebagai perantara dalam penyerahan barang. Oleh karena itu, kurir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksesuaian barang, dan pembeli wajib membayar sesuai kesepakatan tanpa mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan tindakan di luar batas terhadap kurir.

Hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan yang disepakati. Penolakan pembeli untuk melakukan pembayaran terhadap barang dapat disebut sebagai wanprestasi. Sebagai akibat hukumnya, tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh penjual sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata, dan sebaliknya jika barang yang dikirimkan penjual tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya.

Secara khusus pembeli sebagai konsumen dalam transaksi *e-commerce* dilindungi dengan UU No. 8/1999 tentang perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak dari konsumen, yang pada pasal 4 mengatur tentang hak-hak dari konsumen. Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa "konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". Kerugian konsumen akibat barang cacat atau hilang akan mengganggu kenyamanan dan merugikan pembeli. Selanjutnya dalam Pasal 4 juga diatur hak-hak lain dari konsumen yang menunjukan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis, karena dalam bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.[95]

Permasalahan belanja *online d*engan COD tidak terlepas dari keinginan konsumen agar terhindar dari penipuan dalam belanja *online,* sehingga konsumen selalu berkeingainan untuk memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar

[95] Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 1

walaupun ketentuan dalam COD pembeli tidak boleh membuka pesanan sebelum pembayaran, sehingga akan terjadi beberapa permasalahan yang seperti pembeli melakukan tindakan komplain kepada kurir dengan cara yang melawan hukum seperti pengancaman, penghinaan dan sebagainya kepada kurir yang tidak mengetahui detail transaksi belanja online antara pembeli dan penjual, bahkan dalam berbagai pemberitaan di media seringkali keluhan tersebut disampaikan dengan penyerangan terhadap personal dari kurir dengan melakukan penghinaan sampai pada ancaman senjata tajam.

Kurir sebagai pekerja yang sedang menjalankan profesinya, secara normative memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur secara normative dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dirubah UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan dalam berbagai regulasi dan kebijakan lain. Ketentuan dalam regulasi dan kebijakan tersebut akan dikonkritkan lagi dalam ketentuan teknis yang menyangkut bidang kerjanya dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *job Description*, maupun ketentuan lain yang dijadikan dasar dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja pada perusahaan jasa jasa pengiriman barang.

Dengan dijalankannya kewajiban oleh kurir, maka dalam menjalankan profesinya kurir akan memperoleh hak untuk memperoleh perlindungan sesuai yang diatur atas:

a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b. Moral dan Kesusilaan; dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam sistem COD dapat diinventarisasi hak dan kewajiban kurir yaitu, bahwa kurir dalam menjalankan profesinya adalah menjalankan kewajiban sebagai pekerja dari perusahaan jasa jasa pengiriman yang bekerja sama dengan marketplace, yang oleh masing di marketplace dilaman *platformnya* sudah diatur secara eksplisit tentang mekanisme proses transaksi belanja online yang secara inplisit menunjukan hak dan kewajiban kurir.

Pengaturan mekanisme transaksi belanja online dengan metode pembayaran COD telah diupayakan untuk agar pembeli dapat mengetahui hak dan kewajiban dari pembeli dan kurir yang dalam teknis operasionalnya juga ditambahkan dengan penjelasan dari kurir bahwa setelah paket barang COD diterima oleh pembeli wajib

melakukan pembayaran kepada kurir sebelum paket barang dibuka. Adanya Tindakan pembeli yang tidak membayar biaya ongkos kirim COD maupun barang yang dikirim, menyebabkan kerugian pada kurir, karena kadangkala ada perusahaan jasa jasa pengiriman yang membebankan tanggungjawab kepada kurir jika barang COD tidak dibayar. Timbulnya kerugian terhadap kurir tersebut sebagai akibat ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak menurut Tulus Abadi, Ketua Harian Lembaga Yayasan Keluhan Konsumen (YLKI) menunjukan bahwa masih rendahnya literasi dan edukasi yang dituntut dalam era digital terhadap sebagian konsumen tentang *e-commerce*.[96]

Status kerja mitra kurir cukup menjadi permasalahan yang kompleks. Beberapa perusahaan mengambil jalan untuk menghindari tanggung jawab hukum dan kewajiban yang seharusnya diberikan dengan mengklasifikasikan mereka sebagai pekerja mandiri dan tidak termasuk karyawan. Status kerja ini mengalami ketidakjelasan atau tidak adanya kepastian hukum yang mengikat sehingga menghambat mitra kurir untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharsunya.

Mitra kurir sering kali mendapatkan beberapa masalah dan ketidak adilan dalam menjalankan pekerjaannya, mereka juga sering bekerja dalam tekanan waktu, dan sering menghadapi jam kerja yang tidak teratur. Selain daripada itu mitra kurir yang bertugas mengantarkan barang seringkali di hadapkan dengan risiko dalam perjalanan mengantarkan paket salah satunya kecelakaan lalu lintas, namun mereka sendiri tidak memiliki asuransi atau bahkan jaminan sosial. Keselamatan kerja di atur dalam Undang-undang No. 1 thn 1970. Dalam pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa undangundang ini mencangkup ruang lingkup tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun diudara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kurir merupakan pekerjaan yang bertempat dii daratan dan dengan peraturan perundangan ini dapat di tunjuk

[96] Mengenal Sistem COD di Ecommerce yang Bikin Kurir Kerap Jadi Korban Ancaman, https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengenal-sistem-cod-di-e-commerce-yang-bikinkurir-kerap-jadi-korban-ancaman-1vp8P4OOupn/full

sebagai tempat kerja lapangan yang dapat membahayakan keselamatan dan Kesehatan pekerja.[97]

Perlindungan hukum secara umum dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum, namun perlindungan khusus terhadap kurir belum ada secara eksplisit dalam peraturan. Kurir mendapatkan perlindungan dari perusahaan jasa ekspedisi berupa standar operasional prosedur (SOP). Dampak dari penolakan pembayaran barang pesanan oleh konsumen pada sistem COD beragam, mulai dari tekanan target pengiriman hingga ancaman keselamatan kurir. Penolakan pembayaran dianggap wanprestasi yang merugikan penjual dan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Menurut Pasal 1460 KUHPerdata, tanggung jawab atas barang sudah beralih ke pembeli sejak akad jual beli dibuat, meskipun barang belum diserahkan, sehingga penjual berhak menuntut biaya barang tersebut.

Pasal 1708 KUHPerdata menyatakan kurir tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali karena kelalaian kurir. Pasal 1504 dan 1505 mengatur bahwa jika kerusakan barang jelas dan pembeli enggan membayar, tanggung jawab tetap pada penjual. Selain itu, dalam hal kurir bertindak mewakili perusahaan, menurut Pasal 1803 dan 1809 KUHPerdata, perusahaan dan penjual wajib mengganti kerugian yang timbul pada kurir selama pelaksanaan tugasnya.

Menurut Pasal 1450 KUHPerdata, kurir yang merasa haknya dilanggar dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut pembatalan akad dan membatalkan kontrak kuasa dari perusahaan. Dalam sistem pembayaran COD, kurir bertindak sebagai penerima kuasa dari perusahaan pengiriman dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pembeli. Oleh sebab itu, kurir sangat membutuhkan perlindungan hukum, terutama terkait keselamatan dan mekanisme transaksi COD yang masih belum memiliki payung hukum dan panduan jelas.

Kurir kerap menghadapi masalah seperti penolakan pembayaran oleh konsumen, kurangnya perlindungan hukum, serta menjadi sasaran kemarahan pembeli meski masalah bukan tanggung jawabnya. Penolakan pembayaran berdampak pada pencapaian target harian kurir dan performa kerjanya secara keseluruhan. Jika

[97] Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselematan Kerja*," Journal of Chemical Information and Modeling, 1970.*

terjadi masalah pembayaran atau keluhan konsumen, kurir biasanya mencoba menyelesaikan dengan mediasi terlebih dahulu, dan jika gagal, staf admin atau perusahaan jasa ekspedisi akan turun tangan hingga menempuh jalur hukum untuk mendampingi kurir. Dalam Pasal 1726 KUHPerdata dijelaskan bahwa kurir berhak membebaskan diri dari barang jika pembeli menolak pembayaran, sedangkan Pasal 1728 dan 1729 mengatur kewajiban penjual mengganti kerugian dan hak kurir menahan barang jika pembayaran tidak dilakukan.

Metode pembayaran COD memang populer karena memungkinkan pembeli membayar langsung ke kurir tanpa risiko penipuan, tetapi masih banyak konsumen yang belum memahami kewajiban membayar sebelum membuka barang. Penolakan pembayaran tanpa alasan yang jelas dianggap wanprestasi dan merugikan kurir secara materiil dan immateriil. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan konsumen wajib beritikad baik dalam bertransaksi, dan pembatalan sepihak serta penolakan pembayaran bertentangan dengan ketentuan ini. KUHPerdata Pasal 1514 juga menegaskan hak dan kewajiban dalam jual beli, di mana pembeli harus membayar dan penjual menyerahkan barang sesuai kesepakatan, sehingga dalam transaksi COD penjual berhak mendapatkan pembayaran melalui kurir sebagai perantara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan kurir pengiriman paket dalam sistem transaksi COD menurut hukum perdata di Indonesia yaitu secara hukum, kurir tidak memiliki hubungan langsung dengan penjual maupun pembeli, sehingga tidak seharusnya menanggung tanggung jawab atas wanprestasi dari kedua pihak tersebut. Dalam sistem COD, kurir sering dianggap sebagai mitra independen, bukan pekerja formal, sehingga berada dalam posisi hukum yang tidak jelas dan kurang terlindungi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara perusahaan digital dan kurir, di mana kurir menanggung berbagai risiko kerja tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai.
2. Alternatif pengaturan hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap kurir dalam sistem COD yaitu belum memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya diatur melalui pedoman teknis dari marketplace. Akibatnya, kurir tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sementara perusahaan tidak memiliki panduan jelas dalam mengelola risiko yang timbul. Kekosongan hukum ini bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, karena kurir sebagai pihak rentan tidak memperoleh perlakuan hukum yang proporsional. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang tegas, progresif, dan inklusif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kurir COD. Selain itu, seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi COD harus menjunjung itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi serta potensi sengketa dapat diminimalisir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat berikan adalah sebagai berikut:

1. Negara perlu memberikan pengakuan normatif terhadap status hukum kurir COD dalam regulasi nasional, baik melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, pembentukan peraturan sektoral, maupun peraturan turunan yang mengatur kerja informal digital. Konstruksi hukum harus mempertimbangkan model quasiemployment, yaitu pengakuan parsial atas hubungan kerja dengan pemberian hak dasar seperti jaminan sosial, perlindungan dari kekerasan, serta akses ke penyelesaian sengketa.
2. Platform digital harus diwajibkan menyusun kontrak kerja yang adil, transparan, dan mencantumkan mekanisme perlindungan risiko kerja.
3. Negara dapat mendorong pembentukan lembaga pengawas serta sistem pelaporan berbasis teknologi untuk menjamin perlindungan kurir secara berkelanjutan. Idealnya, pendekatan hukum ini bersifat hybrid, menggabungkan aspek perlindungan ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia dalam satu kerangka regulasi terpadu dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin & Zainal Asikin, 2011,*Pengantar Metode Penelitian* Hukum, Jakarta: Rajawali Pers

Abdullah Munir, 2016. *Pendidikan Karakter, PT. Bintang Pustaka Abadi*, Yogyakarta

Ani Purwati , 2021. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*.

Arianto Satya Dan Ninuk Triyanti, 2001, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi,* Jakarta: PT Rajagrafindo

Bismar Nasution, 2003. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*", makalah disampaikan pada dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah akreditasi, Fakultas Hukum Universitas sumatera Utara, Tanggal 18 Februari

Budiono A.M. Sugeng, 2003. *"Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja" Semarang* : Badan Penerbit UNDIP

Kadir Muhammad Abdul, . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Kadir Muhammad Abdul,2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti

Khakim Abdul, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU 13 Tahun*, Bandung, PT Chitra Abadi Bhakti

Kuntowijoyo,1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan

Husni Dalam Lalu, 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*, (Jakarta , Rajawali pers

Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

H. Salim Dan Erlies Septiana, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Kedua Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Rihan Harahap, 2021. *Hukum perlindungan Konsumen,* Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani

Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group)

Lubis Zulkarnain, dkk, 2018. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Perdana Publishing, Medan.

Lalu husni ,2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrian Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan*. Rajwali pers, Jakarta

Harahap M.Yahya, 2013. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

Mukti dan Achmad Yulianto Fajar, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mulyasantoso Nandang, 1981. "*Tanya Jawab Pengantar Hukum perburuhan*", (Bandung: Armico, 1981)

Meliala Djaja S, *2014. Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.* , Bandung

Nasution AZ, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar,* Diadit Media, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta : Kencana.

Saliman Abdul R., 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grosindo.

Sahib Syukri, 2001. *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bima

Sulistiyo Nugroho Adi, 2001. *E-commerce Teori dan Implementasi, Ekuilibria*, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji,2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Jakarta:Rajawali Pers.

Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan,* Rineka Cipta, Jakarta

Sasongko Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung).

Raharjo Sadjipto, 2000. *Ilmu Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rasjidi Lili Dan LB Wyse Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* (Bandung: Remaja Rusdakarya)

R. Setiawan, 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Ke-6, Putra A Bardin*, Bandung

Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Triwulan Titik dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi* Pustaka, Jakarta

Wiranata I Gede AB. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: ZamZam Design)

Artikel Jurnal

Aqil Nabil Aqil, C. M. P. D. Y. 2022. Evaluasi Sistem *Cash On Delivery* Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia

Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E–Commerce pada Sistem *Cash On Delivery* di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review, 6(4)*

Ardyan, N. D., Subekti, & Prawesthi, W. 2025. Jual Beli Online Dengan Kondisi Barang Tidak Layak Pada Saat Diterima Pembeli Dalam Perspektif Hukum Perdata. Court Review: *Jurnal Penelitian Hukum, 5(03), 47–59*

Beti, F. P., Pello, J., & Kian, D. A. 2024. Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan Cash on Delivery. Hakim: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 2(2), 288–302*

Entman, Robert M. 1993. "Framing : Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication 43 (4): 51–58.*

Handariningtiyas Dhea, M.Fakih, Dewi Septiana.2018 Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pactum Law Journal, 1 (02).hlm 137-144*

Fath, A., Syaihuputra, B. M. M., & Rosuli, Z. C. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee. Forschungsforum Law Journal, 1(02), 32–46

Hanim, L. 2014. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(2), 191–199*

Halaweh, Mohanad. 2018. "Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for eCommerce Transactions: Analysis and Implications." *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development 10 (4): 1–12.*

Hamed, Sara, and Sara El-Deeb. 2020. “Cash on Delivery as a Determinant of E-Commerce Growth in Emerging Markets.” *Journal of Global Marketing 33 (4): 242–65.*

Harun Rafni Suryaningsih, Weny A. Dungga, dan Abdul Hamid Tome, 2018. “Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” Jurnal Legalitas 12, no. 2

Lumba and Sumiyati, 2014 “Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, no. 8.*

Loupatty Yopi, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita. 2021. Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum 1(3): 276-282*

Khotimah, N., Astutik, S., & Widodo, E. 2025. Perdagangan Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Atas Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 5(04), 69–79.

Pernando Nedi, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online,” *Journal of Chemical Information and Modeling 4, no. 1*

Pardede Ace Evelyn and Ferdinand Sujanto, 2021. “Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum” *1, no. 2*

Riedel Timothy Runtunuwu, Olga A. Pangkerego, Roy V. Karamoy. 2022. Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum Vol. X/No. 1: hal 1-118*

Saputra Arikha, Muzayanah, dan Fitika Andraini,2020. “Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1*

Sanjaya Febronia Juniati, and Krisnadi Nasution,2023. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja Dalam Proses Layanan Cash On Delivery (COD),” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1: 452–67*

Suriyadi, 2021.“Tanggung Gugat Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery,” *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 3, no. 1*

Sinaulan, C. I. P., Pondaag, H., & Soeikromo, D. 2023. Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur

Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum, 11(5).*

Sugesti Chory Ayu, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan oleh Konsumen di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidik an Ganesha 3, no. 3.*

Winastri Rivo Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). *Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2:hal 1-16*

Wibisana, M., Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Krtha Bhayangkara, 17(2), 437–464*

Wiryawan, I. W. G. 2021. Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery). *Jurnal Analisis Hukum, 4(2), 187–202*

Wiryawan I Wayan, 2021."Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery*)," Jurnal Analisis Hukum (JAH) 4, no. 2: 188–202*

Zulaeha Mulyani,2019. "Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online," *Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 2*

Situs Internet

Https://Suduthukum.Com/2015/09/Perlindungan-Hukum-2.Html. Diakses Pada Tanggal 10 Juli Pukul 16.23

Michael Agustinus, "Mengenal Sistem COD Di E-Commerce Yang Bikin Kurir Kerap Jadi Korban Ancaman" (kumparanBISNIS, n.d.), https://kumparan.com/channel/bisnis.

Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", (On-line) tersedia di : http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html

Bung Pokrol, "Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi" (On-line), tersedia di : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi.

Kiki Nitalia Hasibuan, "Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus MisSelling" (On-line) tersedia di :

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/13bogo-T+28032-MisSelling+dalam-metodologi.pdf.

https://www.rri.co.id/hiburan/1404393/lonjakan-kebiasaan-belanja-online-masyarakat-sepanjang-ramadan-2025

Duduk-Perkara-Kurir-Ditodong-Pistol-Oleh-Pemesan-Barang-Di-Bogor @ Regional.Kompas.Com," n.d., https://regional.kompas.com/read/2021/05/03/172533178/duduk-perkara-kurir-ditodong-pistol-olehpemesan-barang-di-bogor?page=all

Detik-Detik-Kurir-Paket-Cod-Di-Banyuasin-Ditusuk-Konsumen-Yang-Diduga @ Regional.Kompas.Com," n.d., https://regional.kompas.com/read/2023/01/30/124826978/detik-detik-kurir-paket-cod-di-banyuasin-ditusukkonsumen-yang-diduga

"Cod-Banyak-Dikeluhkan-Bpkn-Sebut-e-Commerce-Dan-Pembeli-Sama-Sama-Bermasalah-1w2cnjGxOcd @ Kumparan.Com," n.d., https://kumparan.com/kumparanbisnis/cod-banyak-dikeluhkan-bpkn-sebut-ecommerce-dan-pembeli-sama-sama-bermasalah-1w2cnjGxOcd

https://www.kanalinspirasi.com/news/barang-yang-diantar-tak-sesuai-pesanan-kurir-cod-dianiaya-dan-uang-di-dompet-diambil/index.html

https://www.batasmedia99.com/berita/batasmedia99news/viral-kurir-shopeefood-diserang-saat-antar-pesanan-di-sleman-polisi-pelaku-sudah-ditangkap/

https://www.detik.com/jatim/berita/d-7573306/fakta-fakta-kurir-paket-cod-di-kota-malang-ditendang-anak-customer

https://inet.detik.com/business/d-5571117/emakemak-ngamuk-ke-kurir-ini-syarat-cod-dan-akibat-jika-tolak-bayar.

https://inet.detik.com/cyberlife/d-5570941/viral-emak-emak-ngamuk-ke-kurirkarena-barang-tak-sesuai.